

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.¹

Arus globalisasi telah banyak mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia terutama di bidang hukum. Hukum bersifat memaksa dan mengatur seluruh aspek kehidupan di dalam wilayah yang dicakupnya, guna menciptakan ketertiban dan keteraturan hidup tanpa menimbulkan banyak kekacauan serta mampu menjamin rasa aman bagi setiap manusia. Selain itu, dapat juga sebagai upaya untuk melindungi kepentingan-kepentingan bagi subjek hukum yang merasa hak-haknya dirugikan.

Negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan,

¹Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 1.

sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).²

Dari tahun ke tahun semakin banyak perkara perdata yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan yang biasa disebut sebagai penggugat untuk diperiksa dan diadili oleh pengadilan. Hal inilah yang menyebabkan perkara menumpuk di pengadilan, maka umumnya perkara yang diajukan oleh para pihak memakan waktu yang lama untuk dapat diadili dan diputus oleh hakim. Hal inilah yang mendorong pelaksanaan hukum acara agar sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Disinilah kemudian dilakukan pelebagaan dan pemberdayaan mediasi di pengadilan.

Pelebagaan dan pemberdayaan mediasi di pengadilan (*court connected mediation*) bersumber dari dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila, terutama sila keempat yang bunyinya “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan”. Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa atau konflik dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti, bahwa setiap sengketa atau konflik hendaknya diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.³

Sistem hukum Islam menyebut mediasi dikenal dengan *islah*. *Islah* bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian atau konflik secara damai

²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. XV (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 229.

³Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 26.

dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan.⁴ Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara manusia dengan cara perdamaian. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Hujurat/49: 9.

وَأِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kaslau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.⁵

Perdamaian menurut hukum acara perdata dikenal dengan istilah “dading”, yakni persetujuan atau perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan terhadap suatu perkara yang sedang diselesaikan oleh pengadilan. Perdamaian yang dilaksanakan itu didasarkan kepada Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reflement* (selanjutnya disebut HIR), Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBg) dan Pasal 1851 KUH Perdata. Pasal-pasal ini hanya memuat kewajiban bagi hakim

⁴Nurnaningsih Amriani, *op.cit.*, hlm. 119.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumunatul 'Ali-Art, 1425 H/ 2004 M), hlm. 516.

untuk mengadakan perdamaian terlebih dahulu sebelum memulai memeriksa pokok perkara. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut secara lengkap:⁶

Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg:

Ayat (1):

Apabia pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berperkara.

Ayat (2):

Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dilaksanakan, maka dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian perdamaian itu. Akta perdamaian ini mengikat para pihak yang membuatnya dan dijalankan sebagai putusan biasa.

Pasal 1851 KUH Perdata:

Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang bergantung, ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

Hukum acara perdata belum ada pengaturan yang memfasilitasi perihal bagaimana tata cara melakukan mediasi. HIR dan RBg juga tidak mengatur secara rinci prosedur perdamaian yang difasilitasi oleh pihak ketiga netral.⁷

Agar asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat beberapa regulasi agar perkara yang masuk tidak menumpuk terlalu banyak, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan (yang selanjutnya disebut PERMA Mediasi).

⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. V (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 183-184.

⁷Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 35.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah.

Salah satu yang menjadi tugas dan wewenang pengadilan agama adalah perkara dalam bidang perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan konsep hukum (*legal conceptual*) dimana perbuatan tersebut menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara para pihak yang membuat perjanjian yaitu suami istri.⁸

Realitas kehidupan suami istri kadang-kadang mengalami persengketaan dan percekocan yang berkepanjangan. Terdapat perselisihan antara suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi, dalam kondisi seperti ini maka perceraian yang akan

⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 176.

menjadi obat bagi mereka berdua karena tidak ada jalan lain untuk mengatasi keadaan.

Perceraian dilaksanakan dengan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir (darurat) yang ditempuh oleh suami istri, yaitu apabila terjadi persengketaan antara keduanya dan telah diusahakan jalan perdamaian sebelumnya, tetapi tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.⁹

Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 1 menerangkan, bahwa:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa “pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak”.

Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak

⁹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 84.

terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetapi terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.¹⁰

Pengadilan dalam mengupayakan perdamaian harus mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tersebut, yang mewajibkan agar semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.¹¹ Dalam Pasal 2 Ayat 3 PERMA Mediasi menegaskan bahwa:

Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Mengkaji aturan diatas, kemudian menyambungkannya dengan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, yaitu dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditambah dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

¹⁰Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 151.

¹¹Tim Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, edisi revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 83.

- g. suami melanggar taklik-talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi, perkara perceraian yang masuk di pengadilan agama dengan beralasan murtad wajib dilaksanakan mediasi. Pada Pasal 4 peraturan ini menyebutkan, pengecualian mediasi terhadap perkara perdata hanya berlaku terhadap perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Berkaitan dengan berbagai hal yang disebutkan di atas, yang akan dibahas adalah mengenai putusan perkara cerai talak dari Pengadilan Agama Martapura Nomor: 240/Pdt.G/2011/PA.Mtp. Dalam putusan tersebut yang menjadi fokus utama untuk diteliti adalah mengenai mediasi, karena Majelis Hakim tidak memerintahkan mediasi terhadap kedua belah pihak yang berperkara pada hari sidang yang telah ditentukan. Adapun menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Mahkamah Agung mewajibkan agar semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator. Jika tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 PERMA mediasi tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menemukan adanya permasalahan dari putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 240/Pdt.G/2011/PA.Mtp. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut putusan tersebut, kemudian menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **Perceraian Dengan Alasan Murtad Tanpa Melalui Mediasi (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 240/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp).**

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan masalah yang diteliti, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap proses persidangan perceraian tanpa melalui mediasi dalam putusan Nomor: 240/Pdt.G/2011/PA.Mtp?
2. Bagaimana dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap proses persidangan perceraian tanpa melalui mediasi dalam putusan Nomor: 240/Pdt.G/2011/PA.Mtp?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hal-hal yang menjadi tujuan pokok dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap proses persidangan perceraian tanpa melalui mediasi dalam putusan Nomor: 240/Pdt.G/2011/PA.Mtp.
2. Untuk mengetahui dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap proses persidangan perceraian tanpa melalui mediasi dala
3. m putusan Nomor: 240/Pdt.G/2011/PA.Mtp.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyari'ahan, khususnya di bidang Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga).
2. Bahan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
3. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada kepustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dan khususnya pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk meluruskan pemahaman dan agar penelitian ini lebih terarah, maka diberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

Perceraian Dengan Alasan Murtad Tanpa Melalui Mediasi (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 240/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp).

1. Perceraian adalah suatu proses pemutusan hubungan perkawinan baik itu cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya (cerai talak), maupun cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan mereka putus (gugat cerai).¹² Perceraian yang dimaksudkan disini merupakan perceraian yang dilakukan di depan pengadilan agama dengan alasan suami yang murtad.
2. Murtad adalah keluar dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan sebagai senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan.¹³ Murtad yang dimaksud di sini adalah alasan yang dijadikan dasar perceraian, yaitu keluar dari agama Islam seorang suami yang dimana sebelumnya dari awal mereka menikah sama-sama menganut agama Islam.
3. Mediasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian

¹² Dirjen Bimbingan Islam, *Tanya Jawab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: tp, 1999).

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baruwan Hoeve, 1996) hlm. 1233.

suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁴ Mediasi yang dimaksud disini adalah perdamaian dimana para pihak dengan melibatkan bantuan pihak ketiga (mediator) yang telah ditunjuk sendiri ataupun dipilih oleh pengadilan guna menyelesaikan sengketa dan mencari alternatif untuk jalan keluarnya. Keharusan mediasi yang dimaksud adalah mengenai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ilmiah yang berupa skripsi, penyusun menemukan beberapa karya yang berkaitan dengan masalah mediasi.

Karya-karya tersebut adalah:

Kamariyah, dengan judul “Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008”.¹⁵ Penelitian ini menitik beratkan dalam menganalisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya lembaga damai yang ada di pengadilan agama melalui mediasi merupakan hasil dari pengintegrasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menjadi salah satu hukum acara di pengadilan. Peraturan Mahkamah

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569.

¹⁵Kamariyah, “Analisis terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008” (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari, Banjarmasin, 2010).

Agung Nomor 1 Tahun 2008 ini mewajibkan dilaksanakannya proses mediasi di pengadilan pada setiap perkara yang masuk karena apabila tidak dilaksanakan berimplikasi putusan batal demi hukum.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lista Lisnawati dengan judul “Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Terhadap Perkara Perceraian (Perceraian di Bawah Tangan) di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin”.¹⁶ Penelitian ini juga berbeda dengan yang penulis lakukan dimana penelitian ini mengkhususkan kepada peran hakim mediator dalam perkara perceraian yang terjadi di bawah tangan.

Kemudian skripsi Siti Patimah dengan judul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian”.¹⁷ Dari hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa ada perbedaan pendapat antara para hakim tentang kewajiban pengangkatan hakam, tentang pelaksanaan mediasi apakah hanya dilaksanakan saat mediasi atau pada setiap persidangan dan tentang pelaksanaan mediasi untuk seluruh perkara atau hanya perkara yang perlu untuk dimediasi saja.

Selanjutnya skripsi Mar’atus Shalehah dengan judul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Keharusan Mediasi Terhadap Perceraian

¹⁶Lista Lisnawati “Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Terhadap Perkara Perceraian (Perceraian di Bawah Tangan) di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin” (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari, Banjarmasin, 2011).

¹⁷Siti Patimah “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian” (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari, Banjarmasin, 2012).

yang Beralasan Murta¹⁸. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Pelayari tentang keharusan melaksanakan upaya mediasi dalam perkara perceraian yang beralasan murta disertai dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh hakim-hakim tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para hakim Pengadilan Agama Pelayari menanggapi tentang keharusan mediasi terhadap perceraian yang beralasan murta.

Semua skripsi tersebut penulis jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, namun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian yang dilakukan penulis memaparkan bagaimana pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim terhadap proses persidangan perceraian tanpa melalui mediasi terhadap para pihak yang berperkar dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 240/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp. dan menganalisis pertimbangan serta dasar hukum tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat dokumenter, dengan mengkaji putusan pada Pengadilan Agama Martapura Nomor 240/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan pertimbangan

¹⁸Mar'atus Shalehah "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelayari Tentang Keharusan Mediasi Terhadap Perceraian yang Beralasan Murta" (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari, Banjarmasin, 2013).

hukum dan dasar hukum majelis hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum formil.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menggunakan dari tiga jenis sumber data yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁹

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Salinan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 240/Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm. 13.

- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁰

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan masalah mediasi dan perkawinan
- 2) Jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang mengangkat tema mediasi.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²¹ Adapun dalam penelitian ini penulisan menggunakan bahan hukum tertier yang terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Bahasa Arab-Indonesia
- 3) Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

²¹Soerjono Soekanto, *loc.it.*

- a. Studi dokumentasi, yaitu penulis memperoleh bahan hukum dari dokumen berupa salinan putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 240/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp.
- b. Studi kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.²² Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) *Sistematisasi*, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- 2) *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.²³

b. Analisis Bahan Hukum

²²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160.

²³*Ibid.*, hlm. 181.

Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara kualitatif, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum tersebut²⁴, yakni salinan putusan berupa putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Martapura tentang perkara perceraian dengan alasan murtad nomor 240/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp dan buku-buku penunjang lainnya.

5. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan antara lain:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara garis besar permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengonsultasikan dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal, setelah proposal disusun kemudian diajukan kepada Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tanggal 31 Maret 2017, dan selanjutnya pada tanggal 7 April 2017 desain proposal dinyatakan diterima (ACC), setelah penerimaan judul dilakukan seminar desain proposal pada tanggal 3 Mei 2017. Pada tanggal 5 Mei 2017 keluar surat izin riset yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi.

b. Tahapan Pengumpulan Data

²⁴*Ibid.*, hlm. 182.

Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data untuk kemudian memasuki proses pengolahan data dan analisis data.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya diolah agar dapat dianalisis, setelah selesai diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini disertai dengan mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing maupun asisten pembimbing sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal.

d. Tahapan Penyusunan

Setelah konsep dasar ini selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun konsep tersebut dengan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah skripsi, setelah skripsi ini disetujui oleh dosen pembimbing, kemudian dilakukan pengadaaan dan diselenggarakan munaqasah di hadapan tim penguji skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub-sub. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa penulis mengangkat permasalahan ini, kemudian penulis rumuskan ke

dalam rumusan masalah, tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional menguraikan penjelasan atas judul penelitian ini, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi.

Bab II memuat landasan teori sebagai bahan acuan untuk menganalisa penelitian ini yang berisikan ketentuan umum mengenai mediasi yang memaparkan tentang gambaran secara umum mengenai pengertian mediasi, dasar hukum, kewajiban hakim memerintahkan mediasi, jenis perkara yang dimediasi, prinsip-prinsip mediasi, peran dan fungsi mediator, persyaratan mediator, tahapan dan proses mediasi, tempat dan biaya penyelenggaraan mediasi, tujuan dan manfaat mediasi dan kelemahan mediasi.

Bab III merupakan penyajian dan analisis bahan hukum, terdiri dari duduk perkara, pertimbangan majelis hakim, analisis pertimbangan hukum majelis hakim dan analisis dasar hukum majelis hakim.

Bab IV merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.